



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI BANTEN TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006, serta untuk meningkatkan penyediaan pembiayaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak kendaraan bermotor secara komprehensif dan dapat diimplementasikan di wilayah Provinsi Banten;
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Banten Tahun 2006 yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Prima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 6 Seri B);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 7 Seri B);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 14 Seri D).

Mengingat : 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;

2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI BANTEN TAHUN 2006.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Banten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Banten.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat besar yang bergerak.
7. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan plat dasar kuning, serta huruf dengan angka hitam.

8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor.
10. Penyerahan kendaraan bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau penyerahan sepihak atau yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
11. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan yang semata digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.
12. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disebut HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain perusahaan pemegang merk, asosiasi penjualan kendaraan bermotor dan sumber data lainnya.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NJKB adalah nilai yang diperoleh berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel NJKB yang berlaku.
14. *On the road* adalah harga kendaraan yang sudah dihitung termasuk BBNKB, PKB, TNKB, BPKB dan biaya administrasi.
15. *Off the road* adalah harga kendaraan tanpa perhitungan BBNKB, PKB, TNKB, BPKB dan biaya administrasi.
16. Alat-alat Berat dan Alat-alat besar adalah alat-alat yang dapat bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.

BAB II

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Dasar Penetapan dan Penghitungan PKB adalah Perkalian antara Dasar Pengenaan PKB dengan Tarif PKB.
- (2) Dasar Pengenaan PKB dihitung sebagai hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok yaitu NJKB dan Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 3

Bobot untuk menghitung Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar 1.00, kecuali untuk mobil barang/beban sebesar 1.30.

Pasal 4

Tarif PKB untuk penghitungan dan penetapan PKB sebagai berikut :

1. 1,5% (satu setengah persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
2. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
3. 0,5% (setengah persen) untuk kendaraan bermotor Alat-alat berat dan Alat-alat besar.

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Untuk Pengenaan PKB terhadap kereta gandeng atau tempel, dikenakan 25% (dua puluh lima persen) dari kendaraan penarik.
- (3) NJKB ubah bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

Pasal 6

Untuk menentukan Dasar Pengenaan PKB yang belum tercantum dalam lampiran, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis, merk dan type yang belum tercantum dalam lampiran, dengan ketentuan :
 - a. Untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan di bawah HPU yang berlaku di daerah, setelah dikurangi 14,5% (empat belas koma lima persen);
 - 1) Faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, apabila harga kendaraan *on the road*, terdiri dari :
 - a) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - c) Biaya Pengiriman sebesar 3% (tiga persen).
 - 2) Faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, apabila harga kendaraan *off the road*, menunjuk angka 1) huruf c).
 - b. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan merk, jenis, type, isi cylinder dan tahun pembuatan dari produsen yang sama;
 - c. Khusus kendaraan Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang tidak tercantum dalam lampiran, dihitung dengan perbandingan merk, jenis, tenaga kuda (HP), tahun dan negara asal produk yang sama atau disesuaikan dengan HPU.
2. Jenis, merk dan type yang telah tercantum dalam lampiran, dengan ketentuan :
 - a. Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya belum tercantum, maka besarnya nilai jual dihitung dengan menambahkan 5% (lima persen) dari nilai jual tahun sebelumnya;
 - b. Untuk tahun pembuatan lebih tua nilai jual belum tercantum, maka dihitung dari nilai jual tahun pembuatan terakhir dalam tabel dengan penurunan 10% (sepuluh persen) setiap tahun maksimum penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU.
3. Dikecualikan untuk NJKB yang tidak sesuai dengan HPU yang sudah ditetapkan, Kepala Dinas dapat menetapkan NJKB yang sesuai dengan HPU yang berlaku.

Pasal 7

Pemberian keringanan Pengenaan PKB ditentukan sebagai berikut :

1. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum (Warna Plat Dasar TNKB Kuning) diberikan keringanan sebesar 40% (empat puluh persen) atau dasar pengenaan pajaknya ditetapkan 60% (enam puluh persen).
2. Kendaraan Bermotor Bukan Umum (Warna Plat Dasar TNKB hitam) tidak diberikan keringanan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

- (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) adalah kendaraan bermotor jenis sepeda motor (roda dua dan roda tiga), nilai jualnya sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tahun pembuatan 2000 kebawah, diberikan keringanan sebesar 15% (lima belas persen) atau dasar pengenaan pajaknya 85% (delapan puluh lima persen).
- (2) Khusus Kendaraan Ambulans, Kereta Jenazah yang semata-mata dipergunakan untuk kepentingan sosial diberikan keringanan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen), atau dasar pengenaan pajaknya ditetapkan 50% (lima puluh persen).
- (3) Kendaraan Pemadam Kebakaran yang semata-mata dipergunakan untuk kepentingan sosial tidak dikenakan PKB.

BAB III

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 9

- (1) Dasar Pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (2) Dasar Penetapan dan Penghitungan BBNKB adalah NJKB dikalikan dengan Tarif BBNKB.

Pasal 10

Besarnya Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Penyerahan Pertama :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum;
 - c. 3% (tiga persen) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.
2. Untuk Penyerahan Kedua dan selanjutnya :
 - a. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
 - c. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.
3. Untuk Penyerahan Karena Warisan dan Hibah :
 - a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
 - c. 0,03% (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar;
 - d. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor hibah dari pemerintah.

Pasal 11

Pemberian Keringanan Dasar Pengenaan BBNKB diberikaan terhadap jenis/type kendaraan sebagai berikut :

1. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum (Warna Plat Dasar TNKB Kuning) diberikan keringanan sebesar 40% (empat puluh persen) atau dasar pengenaan pajaknya ditetapkan 60% (enam puluh persen);
2. Untuk kendaraan bermotor jenis ambulance, mobil jenazah dan pemadam kebakaran yang semata-mata digunakan untuk kepentingan sosial diberikan keringanañ pengenaan BBNKB sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2005 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Dasar Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Banten Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 April 2006

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 11 April 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,



ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2006 NOMOR : ..10
SERI : ..B